



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Nur Amin Bin Kamsuri;
Tempat lahir : Demak;
Tanggal lahir : 10 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh. Malang Bendungan Gang Telogo Desa Krajanbogo, Kec. Bonang, Kab. Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

2. Nama lengkap : Asnawi Bin Kamsuri;
Tempat lahir : Demak;
Tanggal lahir : 25 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh. Paulan RT.004 RW.005 Desa Krajanbogo, Kec. Bonang, Kab. Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Dalam hal ini Para Pemohon didampingi oleh kuasa hukum bernama Tri Wulan Larasati, S.E., S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.H., Abdul Rokhim, S.H.I, M.H., Anwar Sadad, S.H., M.H., Pangestu Ismuarga Wahyu, S.H., Rosdiana Nurpasha Lubis, S.H., Kholiq Rifai, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Larasati & Partners berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 8 Februari 2023;

Lawan

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Demak, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Bonang yang beralamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Demak – Moro No. 03 59552. Dalam hal ini diwakili oleh Imran Amir, S.IK, M.H., Setyo Budi Utomo, S.H.,M.H., Sujito, S.H., Eko Pujiono, S.H., Waluyo, Winardi, S.H.,M.H., Sukarli, S.H., Arif Prasetyo, S.H.,M.H., Didik Asmiyarto, S.H., Edi Purwanto, S.H., masing-masing anggota kepolisian R.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk tanggal tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk tanggal 16 Februari 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Praperadilan merupakan tempat mengadukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum International yang telah menjadi Hukum Customary Law, oleh karena itu Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (vide : penjelasan Pasal 80 KUHAP). Dengan demikian Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penetapan sebagai Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk



dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

B. Bahwa berdasarkan Ketentuan ***Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*** menyatakan sebagai berikut :
Praperadilan adalah Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :

- 1. Sah atau Tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan penetapan Tersangka atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. Sah atau Tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan;*

C. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP di antaranya adalah : *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bag seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

D. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegakan hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi



dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum Common Law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. *Peristiwa hukum ini menurut Satjipto Rahardjo disebut Terobosan Hukum atau hukum yang prorakyat (hukum progresif).*

Terobosan hukum merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga Lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 39/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Nopember 2012;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XI1/2014 Tanggal 28 April 2015;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Pebruari 2015;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XI1/2014 Tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. ***Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.***

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Sdr. NUR AMIN dan Sdr. ASNAWI sebagai PARA PEMOHON PRAPERADILAN memenuhi Panggilan Penyelidik untuk hadir dan didengar keterangannya pada tanggal 09 Januari 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/303/XII/2022/SPKT/POLSEK BONANG/POLRES DEMAK/POLDA JAWA TENGAH, tertanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 oleh Penyelidik pada Panggilan Ke - 1, dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Pgl / 01 / I / 2023 / Reskrim dan Nomor : SP.Pgl / 02 / I / 2023 / Reskrim, tertanggal 04 Januari 2023 dimana PARA PEMOHON diminta untuk datang menghadap Penyidik Polsek BONANG untuk DIDENGAR KETERANGANNYA SEBAGAI SAKSI TERLAPOR pada tanggal 09 Januari 2023 oleh Penyidik langsung ditetapkan sebagai TERSANGKA atas dugaan PENGEROYOKAN dan atau PENGANIAYAAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Jo Pasal 351 KUHPidana atas nama Pelapor NGATMAN BIN SUMIRAT;

2. Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka pada dugaan Tindak Pidana PENGEROYOKAN dan atau PENGANIAYAAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Jo Pasal 351 KUHPidana kepada Para Pemohon hanya berdasar pada:

- 1 (satu) Keterangan Saksi yang mana Saksi tersebut tidak pernah ada di Tempat Kejadian Perkara sehingga tidak mengetahui, melihat, mendengar dan mengalami secara langsung peristiwa apa saja yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara;
- 1 (satu) Keterangan Visum Et Repertum dengan Nomor : 1013 /RSINU/AUK/XII/2022, tertanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT ISLAM NU DEMAK **pembuktian Surat tersebut TIDAK BERDASAR HUKUM** dan **DIRAGUKAN KEAKURATANNYA** karena dalam KETERANGAN KRONOLOGIS PERISTIWA (PENGAKUAN KORBAN) "*menurut pengakuan korban telah terjadi pada tanggal 26 April 2022 pukul 18.30 WIB telah, bertempat di Dkh. Paulan Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Ketika korban pulang kerja menyaksikan anak dan istrinya dipukul oleh orang lain, korban ingin melerai namun korban dipukul oleh orang lain.....*" padahal tidak ada peristiwa tersebut ditanggal seperti pengakuan KORBAN/PELAPOR seperti yang disangkakan oleh Termohon kepada Para Pemohon dan fakta peristiwa sebenarnya telah **terjadi peristiwa DORONG MENDORONG antara PELEPOR dengan TERLAPOR (TERSANGKA/PARA PEMOHON) pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 18.20 WIB**, serta jarak waktu sejak dimulainya visum tanggal 26 April 2022 dengan surat keterangan VISUM ET

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk



REPERTUM yang diterbitkan di tanggal 30 Desember 2022 sangatlah diluar logika dari suatu keterangan peristiwa hukum;

3. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi bernomor : 21/PUU-XII/2014, MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan Obyek Praperadilan, melalui putusnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Inskonstitusional bersyarat terhadap frasa **"bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup"**, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat 1 KUHAP sepanjang dimaknai minimal **"2 (dua) alat bukti"** sesuai Pasal 184 KUHAP;
4. Bahwa Mahkamah menganggap syarat minimal 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup, **adapun perkara ini justru penyidik belum melakukan proses penyelidikan secara utuh dan tidak mendengarkan kesaksian Para Pemohon secara seimbang karena hanya mendengarkan Laporan sepihak dari Pelapor;**
5. Bahwa sesuai Laporan Sdr. NGATMAN BIN SUMIRAT (PELAPOR) berawal sekira pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 pukul 18.30 WIB, padahal **fakta peristiwa terjadi di hari Minggu tanggal 24 April 2022 dan PELAPOR Bernama NGATMAN BIN MAT SIRAT;**
6. Bahwa peristiwa itu berawal, dimana saat itu Ayam peliharaan milik sdr. ROHMAH (IBU PARA PEMOHON) yang berada di halaman rumahnya dipukuli oleh Sdr. SUGIYANTI (ISTRI PELAPOR) melihat kejadian tersebut Sdr. ASNAWI (PEMOHON II) yang saat itu berada diteras rumah lalu menegur Sdr. SUGIYANTI 9Istri PELAPOR) dan mengatakan **"Maksudmu piti'e ibukku mbok kepru'i sampai ono sek mati" (Maksudmu apa, Ayam milik ibu saya kamu pukuli sampai ada yang mati);**
7. Bahwa mendengar kejadian tersebut, kemudian ibu PEMOHON dan Sdr. SAROZIN (Kakak Pelapor) keluar dari dalam rumah masing-masing dan menyuruh Sdr. ASNAWI (PEMOHON II) agar masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian datanglah sdr. KANDIRIN untuk memberikan



- makanan kepada ibu Para Pemohon dan langsung disuruh masuk kedalam rumah;
8. Bahwa setelah sdr. ASNAWI PEMOHON II Masuk kedalam rumah beserta ibunya, sdri. SUGIYANTI (Istri Pelapor) malah memaki dan mengatakan hal yang tidak semestinya *"ben pancen sengaja, kadar piti'e keluarga maling, keluarga asu, modar yo wes"* (Biar aja memang sengaja saya lakukan karena ayam milik keluarga maling, keluarga anjing, biar mati tidak masalah);
 9. Bahwa selang beberapa menit kemudian sdr. NGATMAN (PELAPOR) datang dengan membawa senjata tajam (PARANG) ke rumah ibu PARA PEMOHON sambil berucap " Su asu, metuo nang, tak pateni kowe" (Njing Anjing, keluar kamu, saya matikan/bunuh);
 10. Bahwa mendengar kata-kata sdr. NGATMAN (PELAPOR), PEMOHON II (Sdr. ASNAWI) langsung menjawab "piye kowe arep mateni aku, nyoh patenano" (kamu mau matikan/bunuh saya, ini silahkan matikan/bunuh saja) dan saat itu ibu PEMOHON dan Sdr. SAROZIN (Kakak PELAPOR) keluar rumah mereka lagi untuk menyuruh sdr. ASNAWI masuk kedalam rumah;
 11. Bahwa melihat tidak ada yang keluar rumah dari Keluarga Para Pemohon, kemudian sdr. NGATMAN (PELAPOR) keluar kedepan rumahnya sambil berkata-kata kotor, selanjutnya datanglah Sdr. NUR AMIN (PEMOHON I) dari rumahnya dan bertanya pada sdr. NGATMAN "kowe arep lapo Lek Ngateman kok gowo bendo" ? (kamu mau apa Lek Ngatman kok bawa senjata tajam parang ?)
 12. Bahwa mendengar pertanyaan sdr. NUR AMIN lalu sdr. NGATMAN masuk kedalam rumahnya dan menyembunyikan senjata tajam (Parang) tersebut dan keluar rumah lagi langsung mengatakan "Majuo" (Ayo maju) sambil menantang sdr. NUR AMIN dan akhirnya terjadi saling dorong antara sdr. NGATMAN dengan sdr. NUR AMIN dan langsung dipisah/lerai oleh sdr. SAROZIN (Kakak Pelapor) dan selanjutnya Para Pemohon diajak masuk kerumah oleh Ibu PEMOHON dan dinasehati agar tidak terpancing emosi;
 13. Bahwa setelah peristiwa itu sdr. NGATMAN (PELAPOR) pergi masih dengan mengomel dan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan



menghina keluarga Para Pemohon dengan kata-kata "*keluarga asu (anjing) keluarga maling*" kepada keluarga Para Pemohon;

14. Bahwa mendengar kata-kata sdr. NGATMAN yang kotor tersebut serta menghina keluarga Para Pemohon yang tidak pantas serta didengar oleh orang tua Para Pemohon, akhirnya sdr. NUR AMIN menghampiri sdr. NGATMAN dan menutup mulut sdr. NGATMAN saat berada didepan rumah sdr. SAROZIN tetapi ternyata sdr. NGATMAN malah meludahi muka sdr. NUR AMIN dan terus berkata-kata kotor yang menghina keluarga Para Pemohon;
15. Bahwa melihat peristiwa itu sdr. SAROZIN dan sdr. ASNAWI bermaksud meleraikan dengan cara sdr. SAROZIN menarik sdr. NUR AMIN untuk pulang kerumah dan sdr. NUR AMIN reflek mendorong sdr. NGATMAN untuk meleraikan mereka;
16. Bahwa kemudian sdr. SAROZIN (KAKAK PELAPOR) lalu menegur Sdr. NGATMAN (PELAPOR) "*Wes kowe lungu kono man, wong kok gawe sandiwara terus*" (sudah kamu pergi saja Man, kamu kok senang bikin sandiwara terus), lalu sdr. NGATMAN (PELAPOR) berteriak-teriak lebih kencang lagi "*Lim tolong lim, tolong lem aku di keprui, aku di keroyok*" (*Lim tolong lim, saya dipukuli, saya dikeroyok*) sambil menuju kerumah sdr. MUALIM dan akhirnya Mualim dan anak istrinya keluar dari rumah;
17. Bahwa setelah peristiwa itu akhirnya Para Pemohon masuk kedalam rumah bersama ibu Para Pemohon, sdr. SAROZIN dan Pak H. MADUN juga pulang kerumah masing-masing;
18. Bahwa setelah peristiwa itu sdr. NGATMAN (PELAPOR) masuk kedalam rumahnya sebentar dan keluar rumah lagi bersama sdri. SUYANTI (Istri PELAPOR) dan anak pelapor;
19. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB, sdr. SAROZIN (KAKAK PELAPOR) berpapasan dengan sdr. NGATMAN (PELAPOR) yang masih mengenakan pakaian yang sama dengan saat kejadian dan tidak ada luka sedikitpun;
20. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB sdr. SAROZIN (Kakak Pelapor) melihat sdr. NGATMAN (PELAPOR) pergi membawa tas bersama sdri. SUGIYANTI (Istri Pelapor) beserta anaknya dan masih memakai pakaian yang sama saat kejadian semalam;



21. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB sdr. SAROZIN (Kakak Pelapor) melihat sdr. NGATMAN (PELAPOR) bersama istri dan anaknya pulang kerumah dan telah memakai pakaian yang berbeda saat kejadian semalam;
22. Bahwa fakta peristiwa yang PARA PEMOHON sampaikan tersebut diatas, bahwa tidak ada peristiwa PENGEROYOKAN dan atau PENGANIAYAAN yang dilakukan oleh PEMOHON terhadap diri sdr. NGATMAN (PELAPOR) peristiwa tersebut adalah saling dorong yang terjadi di tanggal 24 April 2022 yang terjadi adalah justru dipicu oleh perbuatan sdri. SUGIYANTI (Istri PELAPOR) yang memulai dengan perbuatan memukuli Ayam peliharaan milik IBU PARA PEMOHON dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas serta menuduh dan memfitnah keluarga PARA PEMOHON;
23. Bahwa fakta peristiwa yang terjadi seharusnya PARA PEMOHON yang melaporkan sdr. NGATMAN (PELAPOR) dan sdri. SUGIYANTI (Istri PELAPOR) karena sudah melakukan ***pengancaman dengan membawa SENJATA TAJAM sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) atas dugaan membawa senjata tajam serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan memfitnah tanpa bukti terhadap keluarga PARA PEMOHON*** tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan PARA PEMOHON tidak mempunyai niat jahat terhadap keluarganya sendiri;
24. Bahwa Penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA yang dilakukan TERMOHON adalah TIDAK SAH atau CACAT HUKUM karena proses penyelidikan secara terburu-buru, tidak lengkap dan utuh telah diabaikan;
25. Bahwa Penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA yang dilakukan TERMOHON TIDAK SAH dikarenakan proses Pra Penyidikan untuk melakukan penyelidikan ***belum terpenuhi 2 (dua) alat bukti*** dikarenakan SAKSI yang dihadirkan oleh sdr. NGATMAN (PELAPOR) yaitu Sdr. JOKO WIBOWO tidak ada di TEMPAT KEJADIAN PERKARA serta Surat Keterangan VISUM ET REPERTUM yang dibuat tidak sesuai dengan terjadinya fakta peristiwa;
26. Bahwa dalam perkara yang disangkakan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON dengan dugaan Tindak Pidana PENGEROYOKAN dan atau PENGANIAYAAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Jo 351



KUHPidana belum memenuhi syarat ketentuan **Pasal 1 ayat (5) KUHP** yang berbunyi : *"penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini"* yang mana TERMOHON hanya memotong sebuah peristiwa tersebut dan hanya mendengarkan laporan sepihak dari sdr. NGATMAN (PELAPOR) padahal sebenarnya PARA PEMOHON adalah juga sebagai KORBAN dan bukan PELAKU yang seharusnya terlebih dahulu dipanggil dan dimintai keterangan secara lengkap dan utuh, sehingga TERMOHON dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA adalah TIDAK SAH sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) KUHP tersebut diatas;

27. Bahwa oleh karena TERMOHON dalam menetapkan TERSANGKA terhadap PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHP maka PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH dan tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, yang mana PEMOHON adalah sebagai KORBAN bukan sebagai PELAKU;
28. Bahwa dengan demikian Tindakan TERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA merupakan Tindakan yang TIDAK SAH, dan harus dibatalkan tentang PENETAPAN PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK Cq. HAKIM PENGADILAN NEGERI DEMAK yang memeriksa dan mengadili perkara A *Quo*.

III. PENYELIDIKAN TERHADAP PARA PEMOHON BELUM SEMPURNA

1. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan (halaman 101) menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, Penyelidikan merupakan Tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Jika meminjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului Tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk



pemanggilan, Tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum, sehingga sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

2. Bahwa sebagaimana diketahui melalui pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 10 Februari 2023 dan Surat Perpanjangan Penahanan dimana menurut Kejaksaan Negeri Demak masih terdapat **kekurangan salah satunya adalah alat bukti yang harus dilengkapi baik secara formil maupun materiil;**
3. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", "Frasa Bukti Permulaan Yang Cukup", dan "Bukti Yang Cukup", dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **"minimal dua alat bukti" sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;**
4. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang yang tidak dapat dipisahkan dan berdasarkan argumen-argumen sebelumnya, maka PARA PEMOHON ragu terhadap terpenuhinya **2 (dua) alat bukti** yang dimiliki oleh TERMOHON dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam dugaan Tindak Pidana PENGEROYOKAN dan atau PENGANIAYAAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Jo Pasal 351 KUHPidana, mengingat dalam pemeriksaan oleh TERMOHON, TERMOHON selalu mendasarkan pada alat bukti yang sebelumnya dan telah dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Negeri Demak **sehingga penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA karena proses penyelidikan yang belum sempurna dapat dikatakan TIDAK SAH atau CACAT HUKUM, untuk itu HARUS DIBATALKAN.**
5. Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan,



Penahanan dan Penetapan sebagai TERSANGKA sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan, Penahanan dan Penetapan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON adalah **TIDAK SAH TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Demak agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PARA PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak, Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan PEMOHON PRAPERADILAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan dugaan tindak PENGEROYOKAN dan atau PENGANIAYAAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Jo 351 KUHPidana adalah CACAT HUKUM dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya PENETAPAN TERSANGKA terhadap PARA PEMOHON tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan TIDAK SAH secara hukum segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Penetapan TERSANGKA atas diri terhadap PARA PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PARA PEMOHON;
5. Memulihkan hak-hak PARA PEMOHON baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim pemeriksa perkara A Quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Para Pemohon maupun Termohon dihadiri oleh kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. POKOK-POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

II. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN

III. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON

IV. TANGGAPAN POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Adapun beberapa pokok Jawaban Termohon terhadap perkara a quo dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

A. POKOK-POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil - dalil Pemohon kecuali yang secara tegas bersama-sama diakui kebenarannya;
2. Dengan mendasar Surat Nomor: B-38/M.3.31/Eku.1/2/2023, tanggal 20 Februari 2023, perihal : pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka NUR AMIN Bin KAMSURI dan ASNAWI Bin KAMSURI melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sudah lengkap, selanjutnya Termohon telah melimpahkan Tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan negeri Demak, sesuai dengan surat Nomor: B/05/II/2023/Reskrim, tanggal 20 Februari 2023, perihal pengiriman tersangka dan barang bukti, dan telah di buatkan Berita Acara Penyerahan tersangka dan Barang bukti tanggal 20 Februari 2023.

Dasar: Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP.

3. Bahwa mendasari Surat Pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Demak Nomor: B-40/M.3.31/Eku.2/02/2023, tanggal 22 Februari 2023, dalam perkara para terdakwa NUR AMIN Bin KAMSURI, dan kawan-kawan, Ketua Pengadilan Negeri Demak telah menetapkan penunjukan Majelis Hakim, dan Jadwal Sidang, serta memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Demak, untuk menghadapi para terdakwa, alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Penetapan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN.Dmk, tanggal 22 Februari 2023.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA **"dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"**

Selain itu Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA a quo juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan **praperadilan** dengan **penyidik selaku Termohon dengan pemeriksaan Pokok perkara** yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon yang sekarang sudah berstatus sebagai **Terdakwa bukan Tersangka lagi**.

Kemudian Mahkamah Agung RI, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, sebagaimana termaktub dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 dalam huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 3 yang berbunyi **"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHPA, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahannya beralih menjadi wewenang Hakim"**.

Dasar: Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 4 tahun 2016, tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyi: **"Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur"**

Berdasarkan dalil Termohon yang telah diuraikan sebagai



Eksepsi Termohon tersebut diatas, maka perkenankan Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Demak yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon praperadilan Gugur.
- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yth. Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

II. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN

Bahwa jawaban Termohon pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara, dan sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan :

Kronologis Penanganan Perkara a quo sebagai berikut:

- a. Termohon menerima Laporan Polisi dari NGATMAN, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/303/XII/2022/SPKT/POLSEK BONANG/POLRES DEMAK/POLDA JATENG, tanggal 16 Desember 2022, dalam perkara Penganiayaan dan atau Pengeroyokan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP, dengan Korban bernama NGATMAN dan istrinya bernama SUGIYANTI, dan terlapor adalah NUR AMIN Dan Kawan-Kawan.
- b. Dengan adanya laporan tersebut dan dengan mendasarkan pada pasal 1 angka 5 KUHP tentang penyelidikan “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” dan mendasarkan pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Selanjutnya Termohon menerbitkan administrasi penyelidikan penyidikan antara lain :



1. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/14/XII/2022/Sek Bonang tanggal 16 Desember 2022
 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.lidik/14A/XII/2022/Reskrim tanggal 16 Desember 2022.
 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/01/I/2022/Reskrim tanggal 8 Januari 2023.
 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor : B/01/I/2023/Reskrim, tanggal 9 Januari 2023, kepada Kejaksaan Negeri Demak.
- c. Termohon dengan mendasarkan dengan mendasarkan pada pasal 1 angka 5 KUHP dan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari dan mendapatkan keterangan/informasi, data, dokumen untuk menemukan pelaku peristiwa pidana yang dilaporkan, telah melakukan pemeriksaan para saksi antara lain sebagai berikut:
- 1) Saksi Pelapor : NGATMAN;
 - 2) Saksi SUGIYANTI;
 - 3) Saksi JOKO WIBOWO;
 - 4) Saksi AHMADUN;
- d. Termohon bersurat kepada Direktur Rumah Sakit ISLAM NU DEMAK, perihal permintaan Visum Et Repertum luka a.n NGATMAN, sebagaimana surat Nomor : B/01/XII/2022/Sek Bonang, tanggal 16 Desember 2022, dan telah mendapatkan balasan Surat dari Rumah Sakit ISLAM NU DEMAK, berupa VISUM ET REPERTUM Nomor : 1013/RSINU/AUK/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022.
- e. Termohon melakukan Penyitaan Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 01 /I/2023/Reskrim, tanggal 8 Januari 2023, telah melakukan penyitaan barang berupa :
- 1(satu) buah HP merek Politron warna putih silver.
 - 1(satu) buah baju lengan pendek warna hitam putih garis-garis dalam keadaan robek.
- Yang di sita dari NGATMAN.
- Semua barang yang di sita telah dimohonkan persetujuan penyitaan barang bukti, sebagaimana surat Nomor:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk



B/01/I/2023/Reskrim, tanggal 17 Januari 2023, kepada Ketua Pengadilan negeri Demak, dan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan negeri Demak berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Dmk, tanggal 18 Januari 2023.

f. Termohon sebelum melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka, telah melakukan pemanggilan terhadap Terlapor sebagai saksi dalam hal ini NUR AMIN Bin KAMSURI, ASNAWI Bin KAMSURI, berdasarkan Surat panggilan sebagai berikut :

- a. Surat Panggilan Nomor: Sp.pgl/02/I/2023/Reskrim, tanggal 04 Januari 2023, telah memanggil NUR AMIN Bin KAMSURI.
- b. Surat panggilan Nomor: Sp.Pggl/01/I/2023/Reskrim, tanggal 04 Januari 2023, telah memanggil ASNAWI Bin KAMSURI

Dan telah hadir memenuhi panggilan serta telah di lakukan pemeriksaan berdasarkan BAP saksi tanggal 9 Januari 2023.

(Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015).

g. Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 9 Januari 2023 dan telah menetapkan NUR AMIN Bin KAMSURI dan ASNAWI Bin KAMSURI, sebagai tersangka berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 9 Januari 2023, dan telah di buatkan Surat ketetapan Nomor: Sp.Tap/01/I/2023/Reskrim, tanggal 9 Januari 2023, yang telah menetapkan NUR AMIN Bin KAMSURI dan ASNAWI Bin KAMSURI, sebagai tersangka.

h. Termohon telah melakukan penangkapan terhadap NUR AMIN Bin KAMSURI dan ASNAWI Bin KAMSURI, berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/I/2023/Reskrim, tanggal 09 Januari 2023 dan Nomor: Sp.Kap/02/I/2023/Reskrim, tanggal 09 Januari 2023, serta telah di buatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 9 Januari 2023, yang ditanda tangani oleh NUR AMIN Bin KAMSURI dan ASNAWI Bin KAMSURI, termohon juga telah memberitahukan kepada keluarga tersangka terkait penangkapan tersebut, sebagaimana surat Nomor: B/01/I/2013/Reskrim, tanggal 09 Januari 2023, kepada Keluarga NUR AMIN Bin KAMSURI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat nomor: B/02/I/2013/Reskrim, tanggal 09 Januari 2023, kepada Keluarga ASNAWI Bin KAMSURI.

- i. Termohon telah melakukan Pemeriksaan sebagai tersangka terhadap NUR AMIN Bin KAMSURI dan ASNAWI Bin KAMSURI, dan telah di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 9 Januari 2023.
- j. Termohon telah melakukan penahanan terhadap NUR AMIN Bin KAMSURI dan ASNAWI Bin KAMSURI, berdasarkan Surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/01/I/2023/Reskrim, tanggal 10 Januari 2023, dan Nomor: Sp.Han/02/I/2023/Reskrim, tanggal 10 Januari 2023, serta telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 10 Januari 2023, yang ditanda tangani oleh NUR AMIN Bin KAMSURI dan ASNAWI Bin - KAMSURI, dan penahanan terhadap kedua tersangka telah di perpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan negeri Demak, Nomor: Print-151/M.3.31/Eku.1/1/2023, tanggal 24 Januari 2023, serta telah memberikan tembusan pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka.
- k. Termohon telah melakukan pemberkasan sebagaimana Berkas Perkara Nomor: BP/01/I/2023/RESKRIM, tanggal 19 Januari 2023, dan kemudian Berkas perkara di kirim ke kejaksaan Negeri Demak, sebagaimana Surat dari Kapolsek Bonang Polres Demak Nomor: B/03/II/2023/Sek Bonang, tanggal 01 Februari 2023. Perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n. tsK NUR AMIN Bin KAMSURI, Dkk.
- l. Termohon telah mendapat surat dari Kejaksaan Negeri Demak sebagaimana Surat Nomor: B-19/M.3.31/Eku.1/2/2023, tanggal 9 Februari 2023, perihal Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka NUR AMIN Bin KAMSURI dan ASNAWI Bin KAMSURI melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, belum lengkap (P18), dan Surat nomor: B-202/M.3.31/Eku.1/2/2023, tanggal 15 Februari 2023, perihal Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka NUR AMIN Bin KAMSURI dan ASNAWI Bin KAMSURI melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP untuk di

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk



lengkapi (P19) .

- m. Termohon telah melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut umum, dan kemudian mengirimkan kembali Berkas perkara ke kepala kejaksaan negeri Demak, sebagaimana surat Nomor: B/41/II/2023/Sek Bonang tanggal 16 Februari 2023, dan selanjutnya termohon mendapat surat dari kejaksaan negeri Demak, sebagaimana Surat Nomor: B-38/M.3.31/Eku.1/2/2023, tanggal 20 Februari 2023, perihal : pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka NUR AMIN Bin KAMSURI dan ASNAWI Bin KAMSURI melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sudah lengkap.
- n. Termohon kemudian mengirimkan Tersangka dan Barang bukti ke kepala kejaksaan negeri Demak, sebagaimana surat Nomor: B/05/II/2023/Reskrim, tanggal 20 Februari 2023, perihal pengiriman tersangka dan barang bukti, dan telah di buatkan Berita Acara Penyerahan tersangka dan Barang bukti tanggal 20 Februari 2023.
- o. Dengan demikian tugas dan tanggung jawab perkara telah beralih di Kejaksaan Negeri Demak, dalam proses penuntutan.

III. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON

- 1. Pasal 1 angka 2 KUHP : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
- 2. Pasal 1 angka 14, angka 24, angka 26, angka 27 KUHP;
- 3. Pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf a sd huruf j, Pasal 8, pasal 109 ayat (1) KUHP;
- 4. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
- 5. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), dan pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) peraturan Kapolri No.6 tahun 2019, tentang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk



Penyidikan Tindak Pidana;

6. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 21 KUHP;
7. Pasal 110 KUHP;
9. Pasal 138, Pasal 139 KUHP;
10. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

IV. TANGGAPAN POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini mengajukan sanggahan sebagai berikut :

1. Bahwa prinsipnya Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon yang bersama-sama telah diakui kebenarannya.
2. Terkait posita Pemohon Romawi II halaman 4 angka 2, "**Bahwa termohon dalam menetapkan tersangkadst.**" Dan pada halaman 8 angka 25 "**bahwa penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA yang di lakukan TERMOHON TIDAK SAH di karenakan.....dst**", serta angka 26 "**bahwa dalam perkara yang di sangkakan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON dengan dugaandst**", dan Pada Romawi III angka 2 halaman 9 "**Bahwa sebagaimana diketahui melalui pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan negeri Demak.....dst**, dan pada angka 4 halaman 10 "**berdasarkan pada uraian tersebut diatas kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2(dua) hal yang tidak dapat di pisahkan.....dst**"

Termohon dengan tegas menolak yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam posita ini, bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka telah memperoleh "minimal dua alat bukti" berdasarkan 184 KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berupa :

- a) keterangan saksi esensial sebanyak 3 (tiga) orang saksi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk



- b) alat bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor : 1013/RSINU/AUK/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022, dari Rumah Sakit ISLAM NU DEMAK
- c) serta adanya barang bukti terkait perkara a quo, yang telah mendapat Penetapan Nomor: 7/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Dmk, tanggal 18 Januari 2023 dari pengadilan negeri Demak.

Pemeriksaan para Pemohon sebagai saksi berdasarkan BAP saksi tanggal 9 Januari 2023,

Bahwa termohon setelah mendapat pengembalian berkas perkara oleh kejaksaan negeri Demak, kemudian termohon melengkapi sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum, dan kemudian telah mengirimkan kembali Berkas perkara ke kejaksaan negeri Demak, selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum, telah di nyatakan Lengkap (P21), kemudian termohon telah melimpahkan Tersangka dan barang bukti ke kejaksaan negeri Demak, Berdasarkan Surat Nomor: B/05/II/2023/Reskrim, tanggal 20 Februari 2023, perihal pengiriman tersangka dan barang bukti, dan telah di buatkan Berita Acara Penyerahan tersangka dan Barang bukti tanggal 20 Februari 2023, maka terhadap posita Pemohon ini harus dinyatakan ditolak.

3. Terkait posita Pemohon Romawi III angka 5 **halaman 10** **“Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi control pengadilan.....dst”**.

dengan tegas menolak yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam posita ini, bahwa Tindakan Termohon sudah sesuai dan berdasar pada Pasal 1 angka 20 KUHAP, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) KUHAP, Pasal 17 KUHAP (**“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”**), Pasal 18 ayat (1), ayat (3) KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana, maka terhadap posita pemohon ini harus dinyatakan di tolak.

4. Selanjutnya petitum Pemohon yang diuraikan pada halaman 10 angka 1 s/d angka 5 dengan tegas Termohon menolaknya. Adapun alasan Termohon adalah dalam proses penyidikan, tindakan Termohon telah sangat hati-hati dan melalui prosedur

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk



dan proses yang seharusnya dilakukan oleh seorang penyidik dalam proses penyidikan.

Segala hal ikhwal tindakan Termohon mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan atas diri Pemohon berdasarkan ketentuan hukum.

Dengan demikian karena tindakan Termohon atas diri Pemohon berdasarkan ketentuan hukum maka segala tindakan Termohon terkait perkara a quo mulai dari dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan atas diri Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum;

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Yang Mulia Hakim Praperadilan PN Demak yang menyidangkan perkara ini,

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth.Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

A. Pada Eksepsi

1. Menerima dalil-dalil Termohon dalam eksepsi;
2. Menyatakan permohonan Pemohon praperadilan gugur;

B. Pada Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan penyidikan, penetapan tersangka, Penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan Termohon adalah sah dan berdasarkan ketentuan hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yth. Hakim pemeriksa praperadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diantaranya :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Amin dan atas nama Asnawi, selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi undangan mediasi Nomor B/112/IX/2022/Reskrim tanggal 09 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi surat panggilan kepada Nur Amin Bin Kamsuri Nomor SP.Pgl/02/I/2023/Reskrim tanggal 4 Januari 2023 dari kepala kepolisian



sektor Bonang, selanjutnya disebut sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi surat panggilan kepada Asnawi Bin Kamsuri Nomor SP.Pgl/01/I/2023/Reskrim tanggal 4 Januari 2023 dari kepala kepolisian sektor Bonang, selanjutnya disebut sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi surat penetapan Nomor Sp.Tap/01/I/2023/Reskrim tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan kepala kepolisian sektor Bonang, selanjutnya disebut sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan untuk Nur Amin Bin Kamsuri Nomor B/01/I/2023/Reskrim tanggal 09 Januari 2023 dari kepolisian sektor Bonang, selanjutnya disebut sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/01/I/2023/Reskrim tanggal 09 Januari 2023 dari kepolisian sektor Bonang, selanjutnya disebut sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/01/I/2023/Reskrim tertanggal 09 Januari 2023 dari kepolisian sektor Bonang, selanjutnya disebut sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi surat pemberitahuan perpanjangan penahanan Nomor B/01/I/2023/Reskrim tertanggal 25 Januari 2023 atas nama Nur Amin Bin Kamsuri, selanjutnya disebut sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan perpanjangan penahanan Nomor B/02/I/2023/Reskrim tanggal 25 Januari 2023 atas nama Asnawi Bin Kamsuri, selanjutnya disebut sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Visum et repertum No. 1013/RSINU/AUK/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam NU Demak, selanjutnya disebut sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi surat keterangan No. 117/RSINU/AUK/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSI NU Demak No.1013/RSINU/AUK/XII/2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P.13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi diantaranya :

1. **Rohmah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ditangkap tanggal 9 Januari 2023, bukan tanggal 10 Januari 2023;
 - Bahwa yang diperbuat oleh Para Pemohon menjadi tersangka karena Para Pemohon telah melakukan pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau mereka telah cekcok dengan Ngateman dan istrinya;
- Bahwa kejadian cekcok tersebut terjadi pada hari minggu malam senin tanggal 24 April 2022;
- Bahwa saat kejadian ada Saksi, Sarozin, Suyoto, Asnawi, Nur Amin, dan Ngateman, tetapi tidak ada joko wibowo dan Ahmadun;
- Bahwa setelah kejadian para pemohon dipanggil ke Polsek Bonang pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 21.30 WIB, kemudian Saksi mendapat kabar pada pukul 23.00 WIB, pada tanggal itu juga bahwa para pemohon ditangkap dan ditahan di Polsek Bonang;

2. **Sarozin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon ditangkap;
- Bahwa yang diperbuat oleh para Pemohon menjadi tersangka karena para Pemohon telah melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mereka telah cekcok dengan Ngateman dan istrinya;
- Bahwa kejadian cekcok tersebut terjadi pada hari minggu malam senin tanggal 24 April 2022;
- Bahwa saat kejadian ada Saksi, Rohmah, Suyoto, Asnawi, Nur Amin, dan Ngateman, tetapi tidak ada joko wibowo dan Ahmadun;

3. **Suyoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon ditangkap;
- Bahwa yang diperbuat oleh para Pemohon menjadi tersangka karena para Pemohon telah melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mereka telah cekcok dengan Ngateman dan istrinya;
- Bahwa kejadian cekcok tersebut terjadi pada hari minggu malam senin tanggal 24 April 2022;
- Bahwa saat kejadian ada Saksi, Rohmah, Suyoto, Sarozin, Asnawi, Nur Amin, dan Ngateman, tetapi tidak ada joko wibowo dan Ahmadun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan Ahli diantaranya :

1. **dr. Hansen, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Ketua PERDAHUKKI Cabang Jawa Tengah dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa bakti 2021-2024;

- Bahwa Ahli baru sekali diajukan sebagai ahli pada persidangan;
- Bahwa Visum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah disumpah yang telah ditunjuk atau kedokteran forensik atau keterangan resmi terhadap visum luka, visum kekerasan seksual, visum hidup, visum jenazah, pemeriksaan luar ada pemeriksaan dalam untuk orientasi itu bukan kepentingan dari dokter diupayakan manfaat visum dapat dijadikan untuk perkara pidana untuk penyidikan dan perdata untuk warisan;
- Bahwa keterangan visum tertera tidak ada kelainan berarti tidak ada luka;
- Bahwa luka ringan derajat satu yaitu luka tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari, luka sedang yaitu luka tidak menimbulkan penyakit tetapi tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari sementara;
- Bahwa format visum diterangkan untuk keadilan, permintaan penyidik hidup atau mati, untuk luka, projustisia, surat dilakukan pemeriksaan dan tanggal, hasil pemeriksaan segala sesuatu yang dilihat dan hasilnya dituangkan oleh dokter, sifatnya obyektif medis, visum harus ada kesimpulan, subyektif medis, visum dibuat berdasarkan hasil;
- Bahwa cara visum dimintakan oleh penyidik, penyerahan hasil visum diserahkan kepada penyidik yang meminta visum dan tidak boleh disampaikan kepada korban;
- Bahwa Visum dilakukan dengan obyektif medis, dipungung ada kelainan menurut visum tetapi kenyataannya tidak ada, seharusnya dokter harus melihat dan membuat visum harus ada dokumentasi dan dilakukan dengan visum;
- Bahwa yang dikeluarkan dari rumah sakit tidak hanya berita acara visum saja tetapi dapat melampirkan dengan bukti penunjang;
- Bahwa Visum tanggal 30 desember 2022 sedangkan dokter yang tanda tangan sudah tidak jadi pegawai di rumah sakit tersebut secara legalitasnya dipertanyakan;
- Bahwa Visum harus dilakukan pada hari itu juga setelah ada permintaan dari Penyidik atau penegak hukum dan kalau ada korban tidak sadar dokter harus menghubungi Penyidik;
- Bahwa Pemeriksaan untuk visum luar dilakukan 7 (tujuh) hari dan kalau luka luar dalam 14 (empat belas) hari paling lambat 2 (dua) bulan;
- Bahwa Yang dituangkan dalam visum yaitu apa yang dilihat, apa yang diperiksa itu dituangkan dalam hasil pemeriksaannya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat keterangan medis dapat diberikan kepada pasien kalau visum dapat keluar harus ada permintaan penegak hukum;
- Bahwa Pasien datang ke rumah sakit tanggal 24 kejadian karena luka tanggal 22 kalau jeda kejadian sama sama bulan dipeeriksa sesuai dengan luka pada saat permintaan periksa dan dituangkan hasilnya sesuai pada waktu periksa;
- Bahwa Penyidik memakai hasil pasien ada jeda waktu 8 (delapan) bulan bukan surat visum tetap surat keterangan medis;
- Bahwa apa yang dilihat dan yang diperiksa yaitu hasilnya yang dituangkan di visum tersebut;
- Bahwa setelah melihat bukti surat P-11 yang berhak menandatangani visum adalah dokter pemeriksa, dokter pemeriksa sudah tidak bekerja di rumah sakit tersebut dan syarat kapan diperiksa, ada permohonan dari penegak hukum yang berwenang, dan pada saat itu yang diperiksa dokter yang menandatangani adalah dokter pemeriksa;
- Bahwa Dokter sudah tidak bertugas tetapi menandatangani, secara administrasi tidak sah;
- Bahwa Ahli setelah melihat visum dari Rumah Sakit NU Demak ada kejanggalan tanggal permohonan, surat medis yang dimasukkan kedalam visum , tanda tangan dokter pemeriksa, tetapi kalau dokter sudah tidak bekerja harus dituangkan legal standingnya;
- Bahwa kalau ada pasien datang diduga ada pidana harus ada permohonan untuk visum dari penyidik, surat keterangan medis dapat dikeluarkan kepada pasien;
- Bahwa Surat keterangan medis tidak sama dengan visum dan tidak selengkap dengan hasil visum et repertum;
- Bahwa Visum harus ada permohonan dari penyidik dan ada kesimpulan juga;
- Bahwa rekam medis dikeluarkan oleh dokter dan diketahui oleh pimpinan;
- Bahwa rekam medis punya catatan sendiri dokter pemeriksa dan diperiksa hasilnya dituangkan;
- Bahwa surat keterangan rekam medis tidak dapat diubah menjadi visum et repertum, visum ada catatan di rumah sakit;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit pemberitahuan kepada penyidik dan korban supaya meminta surat keterangan medis, kalau permohonan visum korban harus dihadirkan dan diperiksa;
- Bahwa Rekam medis tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rumah sakit islam NU Kabupaten Demak, secara prosudural ada mis administrasi;
- 2. **Bagus Hendra Kusuma, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pekerjaannya sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, mata kuliah yang diampu Hukum pidana, Hukum pidana lanjut, Hukum pidana khusus, perbandingan Hukum Pidana, politik Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, pengalaman jabatan Ketua Pusat Kajian Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2012-2016;
 - Bahwa yang ahli mau terangkan terhadap sah dan tidaknya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka;
 - Bahwa Bukti permulaan untuk menetapkan tersangka ada alat bukti yang cukup yang dapat menentukan tersangka adalah saksi, ahli, dan petunjuk surat;
 - Bahwa Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga dari hasil tindak pidana, barang bukti disita harus relevan dengan pidana yang lain tidak dapat;
 - Bahwa Penyitaan harus ada ijin dari Pengadilan, kalau tidak ada ijin tidak sah;
 - Bahwa Dua alat bukti dapat sah untuk penyidikan dan satu tidak sah berarti penyidikan dilakukan pengulangan dari awal;
 - Bahwa Saksi adalah seorang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri tetapi saksi tidak melihat dan tidak mendengar, saksi tersebut tidak sah;
 - Bahwa Sita, Saksi dan bukti kalau tidak sesuai dengan KUHAP proses penyidikan tidak prosudural, semua harus memenuhi prosudural;
 - Bahwa Bukti surat yang cacat adminitrasi, semua prosedur yang ditempuh sutu kewajiban yang dipenuhi;
 - Bahwa Gelar perkara dilakukan sebelum menentukan tersangka, tetapi ahli belum pernah mengikuti gelar perkara;
 - Bahwa barang bukti sebagai alat bukti yang dimaksud dipermulaan intinya sesuatu benda tumpul yang harus di tentukan sebagai alat bukti harus relevan, benda tumpul tidak dihadirkan berarti tidak lengkap;
 - Bahwa Perkara pra peradilan diajukan dan perkara pokok lengkap dan itu tugas dan tanggung jawab penyidik terkait dengan berkas sudah selesai,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan pra peradilan gugur setelah perkara pokok lengkap diajukan, pra peradilan gugur;

- Bahwa Pra peradilan tetap berjalan walaupun perkara sudah sidang;
- Bahwa Perkara pokok dilimpah ke Pengadilan perkara adalah tanggung jawab Jaksa/ Penuntut terhadap perkara pokok;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pra peradilan untuk menguji kwaliditas obyek pra peradilan sesuai prosudural;
- Bahwa Para pemohon mengajukan Pra peradilan terkait penetapan tersangka mengenai kegagalan prosudural;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pra peradilan untuk koreksi terhadap penyidik mengenai penyidikan, penyitaan, penggeledahan;
- Bahwa Pra peradilan tidak menghapus pidana seseorang hanya diproses dari awal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diantaranya :

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/303/XII/2022/SPKT/POLSEK BONANG/POLRES DEMAK/POLDA JAWA TENGAH tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP.Sidik/01/2023/Reskrim tanggal 08 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T.2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor B/01/2023/Reskrim tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T.3;
4. Fotokopi laporan hasil gelar perkara tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T.4;
5. Fotokopi penetapan Nomor Sp.Tap/01/I/2023/Reskrim tanggal 9 Januari 2023, menetapkan Nur Amin Bin Kamsuri dan Asnawi Bin Kamsuri sebagai tersangka, selanjutnya disebut sebagai bukti T.5;
6. Fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Demak Nomor B-38/M.3.31/Eku.1/2/2023 tanggal 20 Februari 2023, perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Nur Amin Bin Kamsuri dan Asnawi Bin Kamsuri sebagai tersangka, selanjutnya disebut sebagai bukti T.6;
7. Fotokopi berita acara penyerahan tersangka dari polsek Bonang Nomor B/05/II/2023/Reskrim tanggal 20 Februari 2023, perihal pengiriman tersangka dan barang bukti, selanjutnya disebut sebagai bukti T.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T.8;
9. Fotokopi Penetapan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T.9;
10. Fotokopi print screen Sistem Penelusuran Perkara Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dmk, selanjutnya disebut sebagai bukti T.10;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang telah diajukan oleh Termohon tersebut, selanjutnya Para Pemohon mengajukan tanggapan Replik secara tertulis, demikian juga terhadap tanggapan Replik tersebut kemudian Termohon mengajukan Duplik secara tertulis, yang untuk selengkapnya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon melakukan penetapan tersangka pada Para Pemohon tidak beralasan hukum atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, yang mana bukti surat tersebut merupakan fotokopi dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti P.1, P.8, P.12, dan P.13. Selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bantahan sebagaimana termuat dalam jawabannya, yang mana dalam jawabannya tersebut Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.1 sampai T.10 yang mana bukti surat tersebut merupakan fotokopi dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti T.9 dan T.10;

Menimbang, bahwa dari alat-alat Bukti yang diajukan oleh kedua belah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sebagaimana tersebut diatas, maka untuk membuktikan mengenai pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan nilai dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat Bukti yang diajukan para pihak, dan tentu saja harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permasalahan dalam perkara ini dapat menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara permohonan Para Pemohon dalam perkara praperadilan ini terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi yang diajukan pada persidangan, Termohon mendalilkan bahwasanya permohonan pra peradilan haruslah dinyatakan gugur, karena Termohon telah melimpahkan berkas perkara pokok kepada Kejaksaan Negeri Demak berdasarkan Surat Nomor B/05/II/2023/Reskrim tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh Termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut pada pokoknya adalah alasan yang dibenarkan, karena berkaitan dengan syarat mengajukan permohonan praperadilan pada pengadilan negeri, namun dalam mengajukan jawabannya tersebut, Termohon belum mengajukan bukti permulaan untuk mendukung alasan eksepsi yang dimaksud, sehingga untuk dapat mempertimbangkannya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dari Termohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Praperadilan ini yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh Para Pemohon berdasar untuk dikabulkan atau tidak. Namun oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Termohon ada kaitannya dengan permohonan dalam eksepsi yang diajukan oleh Termohon, yaitu berkaitan dengan syarat formil dalam mengajukan praperadilan pada pengadilan negeri, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alasan yang dimaksud berdasarkan bukti surat yang telah diajukan para pihak pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan KUHPA pada Bab X bagian

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu mengatur tentang Praperadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan praperadilan pada Pengadilan Negeri, KUHAP mengatur syarat formil dalam mengajukan praperadilan tersebut, dan salah satunya diatur pada ketentuan Pasal 82 Ayat 1 huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 Ayat 1 huruf d KUHAP menegaskan :

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa bukti T.9 dan bukti T.10 yang telah diajukan oleh Termohon pada persidangan tanggal 1 Maret 2023 dan persidangan tanggal 2 Maret 2023, pada pokoknya membenarkan bahwa Pengadilan Negeri Demak telah mendaftarkan perkara atas nama Terdakwa Nur Amin Bin Kamsuri, dan Terdakwa Asnawi Bin Kamsuri dalam register perkara pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dmk. Dalam bukti T.9 menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Demak melalui Penetapan yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis bernama Lusi Emmi Kusumawati, S.H.,M.H. telah menetapkan bahwa hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB adalah persidangan pertama untuk perkara atas nama Terdakwa Nur Amin Bin Kamsuri, dan Terdakwa Asnawi Bin Kamsuri. Selanjutnya pada bukti T.10 menunjukkan bahwa perkara pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dmk telah masuk dalam jadwal persidangan pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok atas nama para Pemohon yaitu Nur Amin Bin Kamsuri, dan Asnawi Bin Kamsuri telah terdaftar dalam register perkara pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dmk, dan setelah Hakim memeriksa kebenaran dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Demak, ternyata perkara pidana dengan register Nomor 46/Pid.B/2023/PN Dmk telah disidangkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Februari 2023, dengan acara persidangan pembacaan surat dakwaan, dan ditunda pada tanggal 2 Maret 2023 untuk agenda sidang berikutnya yaitu pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan ketentuan Pasal 82 Ayat 1 huruf d KUHAP, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh Para Pemohon harus dinyatakan gugur setelah perkara pokok disidangkan pada Pengadilan Negeri Demak;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan permohonan praperadilan gugur, maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan dinyatakan gugur, maka Para Pemohon harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat 1 huruf d Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan praperadilan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, Kuasa Para Pemohon dan kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhartini

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.